



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI		Kode/Nomor : SOP/STD- Penelitian/LPMI- STTD/01-001
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/		Tanggal : 2 Januari 2020
	STANDAR OPERATING PROCEDURES		Revisi : 1
			Halaman : 1 dari 3

Penjaminan Mutu Kegiatan Penelitian

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		10 Des 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		17 Des 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai		02 Jan 2020
Penetapan				02 Jan 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Prosedur ini memaparkan tentang proses Penjaminan mutu pengajuan usulan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian.

B. DESKRIPSI

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian sebagai penelitian yang berkualitas, bermutu, dan berdaya guna besar bagi masyarakat.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
4. Renstra Penelitian LPPM STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. LPPM membuat Renstra penelitian dengan SK Ketua yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian masyarakat.
2. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut
Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada renstra penelitian disusun berdasarkan visi dan misi STT Dumai;
 - a. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan;
 - b. Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada taraf nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 - c. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;

- d. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
 - e. Standar *outcome*, yaitu kegiatan penelitian
 - f. Harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
3. Semua penelitian harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian